



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/240/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

KONVERSI NILAI MAHASISWA



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/240/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

KONVERSI NILAI MAHASISWA

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/240/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

KONVERSI NILAI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan layanan akademik serta dalam rangka penyesuaian nilai mahasiswa dengan kurikulum yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Toraja maka perlu ditetapkan peraturan rektor tentang konversi nilai;

b. bahwa untuk mengupayakan keselarasan daftar nilai dari kurikulum yang berbeda maka perlu dibuat peraturan rektor tentang konversi nilai;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG KONVERSI NILAI MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA.**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, yang selanjutnya disingkat YPTKM.;
- b. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- c. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- d. Tim Konversi adalah kelompok dosen program studi yang dibentuk oleh rektor untuk menyusun daftar konversi nilai mahasiswa dari kurikulum lama ke kurikulum yang berlaku dalam lingkup UKI Toraja;
- e. Ketua Program Studi adalah ketua program studi yang diselenggarakan dalam lingkup UKI Toraja;
- f. Mahasiswa adalah mahasiswa yang akan dikonversi nilainya karena pindah dari perguruan tinggi lain, pindah program studi dalam lingkup UKI Toraja, atau karena adanya perubahan kurikulum;
- g. Kurikulum adalah kurikulum yang berlaku dalam lingkup UKI Toraja, yang telah ditetapkan oleh rektor.

Pasal 2
Konversi Nilai

- (1) Konversi nilai adalah penyesuaian daftar nilai yang telah dilulusi mahasiswa dari kurikulum lama ke kurikulum yang berlaku di UKI Toraja;
- (2) Konversi nilai mahasiswa dilakukan karena:
 - a. Mahasiswa pindahan dari luar UKI Toraja;
 - b. Mahasiswa pindah antar program studi dalam lingkup UKI Toraja;
 - c. Perubahan kurikulum.

Pasal 3

Tujuan Konversi Nilai

Tujuan dilakukannya konversi terhadap daftar nilai mahasiswa adalah:

- a. Penyesuaian nilai yang telah dilulusi mahasiswa dari kurikulum lama ke dalam kurikulum yang berlaku;
- b. Keselarasan mata kuliah yang akan diprogramkan oleh mahasiswa;
- c. Memastikan jumlah sks yang telah dilulusi dan yang masih harus diprogramkan mahasiswa.

Pasal 4

Perumusan Konversi Nilai

- (1) Perumusan Konversi Nilai dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Ketua Tim Konversi, diketahui oleh Dekan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik;
- (2) Perumusan konversi nilai dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian isi mata kuliah dalam kurikulum lama dengan mata kuliah dalam kurikulum yang berlaku;
- (3) Daftar konversi nilai harus memuat semua mata kuliah dari kurikulum lama dan semua mata kuliah kurikulum yang berlaku.

Pasal 5

Pelaksana

- (1) Pelaksana konversi nilai adalah ketua program studi dan tim konversi;
- (2) Apabila diperlukan, Staf admin program studi dapat ditunjuk sebagai anggota tim konversi;
- (3) Hasil konversi nilai mata kuliah disusun dalam bentuk Daftar Konversi Mata Kuliah;

Pasal 6
Penetapan

Dokumen Daftar Konversi Nilai ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 7
Prosedur Konversi Nilai

- (1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain:
 - a. Menyerahkan berkas yang dipersyaratkan sebagai mahasiswa pindahan kepada Biro Administrasi Akademik;
 - b. Biro Administrasi Akademik menyampaikan berkas kepada ketua program studi tujuan;
 - c. Ketua program studi mengusulkan kepada dekan fakultas yang bersangkutan;
 - d. Dekan mengirimkan rekomendasi penerimaan mahasiswa pindahan kepada rektor;
 - e. Rektor menerbitkan surat keputusan penerimaan mahasiswa pindahan;
 - f. Biro Administrasi Akademik mengirim daftar konversi nilai mahasiswa kepada ketua program studi tujuan;
 - g. Tim konversi melakukan konversi nilai mahasiswa;
 - h. Daftar konversi nilai diserahkan kepada ketua program studi, dosen penasihat akademik, Biro Administrasi Akademik, dan mahasiswa yang bersangkutan;
 - i. Biro Administrasi Akademik mendaftarkan mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (2) Mahasiswa pindahan antar program studi dalam lingkup UKI Toraja:
 - a. Mahasiswa dengan diketahui oleh orang tua, mengajukan permohonan pindah kepada ketua program studi asal;
 - b. Ketua program studi menyampaikan permohonan pindah kepada dekan fakultas yang bersangkutan;

- c. Dekan menyampaikan rekomendasi pindah program studi kepada rektor;
 - d. Rektor menerbitkan surat keputusan penerimaan mahasiswa pindah program studi;
 - e. Biro Administrasi Akademik mengirimkan daftar konversi nilai mahasiswa kepada ketua program studi tujuan;
 - f. Tim konversi melakukan konversi nilai mahasiswa;
 - g. Daftar konversi nilai diserahkan kepada ketua program studi, dosen penasihat akademik, Biro Administrasi Akademik, dan mahasiswa yang bersangkutan;
 - h. Biro Administrasi Akademik mendaftarkan mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (3) Perubahan kurikulum:
- a. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pelaksanaan konversi nilai bagi mahasiswa;
 - b. Tim konversi melakukan konversi nilai mahasiswa;
 - c. Daftar konversi nilai diserahkan kepada ketua program studi, dosen penasihat akademik, Biro Administrasi Akademik, dan mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Biro Administrasi Akademik mendaftarkan mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Anggota Tim Konversi

- (1) Tim konversi nilai dibentuk dengan surat keputusan rektor;
- (2) Tim konversi terdiri atas ketua program studi dan kelompok dosen program studi yang ditugaskan menyesuaikan mata kuliah dan nilai yang akan dikonversi ke kurikulum yang berlaku di program studi tujuan;
- (3) Anggota tim konversi terdiri atas ketua dan anggota tim konversi.

Pasal 9

Daftar Konversi Nilai

- (1) Daftar konversi nilai disusun oleh Tim Konversi Nilai di program studi;
- (2) Daftar konversi nilai ditandatangani oleh Ketua Program Studi, Ketua Tim Konversi, dan Dekan;
- (3) Daftar Konversi Nilai berfungsi sebagai dokumen sah bukti kelulusan mahasiswa atas mata kuliah yang dikonversi dari kurikulum program studi asal.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri;
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 21 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.